BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 108 /KPTS/IV.01/2024

TEN`TANG

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tata administrasi keuangan daerah dan pengaturan keadaan kas daerah telah ditunjuk Pengelola Keuangan Daerah dengan Keputusan Bupati Nomor : B/44/KPTS/IV.01/2024 tentang Pengelola Keuangan Daerah;

b. sehubungan dengan adanya perubahan Jabatan Kuasa Pengguna Anggaran Pengelola Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati nomor : B/44/KPTS/IV.01/2024 perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut:

A. KOORDINATOR PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Nama	:	Drs. ADI UTAMA
NIP	:	19640830 198403 1 001
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	:	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat.

B. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH

Nama	:	Ir. OKMAL, M. Si
NIP	:	19641005 199403 1 003
Pangkat/Gol	:	Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	:	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat.

C. KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

Nama	:	DWI DEASY, SE,MM.
NIP.	:	19761228 201001 2 004
Pangkat/Gol	:	Penata Tk. I/ III.d
Jabatan	:	Kepala Bidang Perbendaharaan

KEDUA : A. Koordinator Pengelola Keuangan daerah bertugas:
1. koordinasi dalam pengelola keuangan daerah;
2. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD; rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
4. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
5. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya dibidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. memimpin TAPD.

B. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertugas:

1. menyusun dan melaksanakan dan Melaksanakan Kebijakan pengelolaan keuangan daerah
2. meyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
3. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. melaksanakan fungsi BUD; dan
5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Bendahara Umum Daerah bertugas :

1. menyusun kebujakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
2. mengesahkan DPA-SKPD;
3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
4. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
6. menetapkan anggaran kas dan SPD;
7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;
8. melaksankan sistem akuntansi dan pelaporan kauangan daerah;
9. menyajikan informasi keuangan daerah;
10. melakukan pencatatan dan pengessahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
11. mengelola investasi;
12. menetapkan anggaran kas;
13. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
14. membuka rekening kas umum daerah;
15. membuka rekening penerimaan;
16. membuka rekekning pengeluaran; dan
17. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

D. Kuasa Bendahara Umum bertugas:

1. menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);
2. menerbitkan dan menandatangani SP2D;
3. memantau Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran APBD oleh bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya yang di tunjuk;
4. melaksanakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
5. menyiapkan uang daerah;
6. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah; dan
7. menanda tangani Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) pindah tugas dan pensiun PNS.

KETIGA : Contoh Speciment tanda tangan dan paraf dari pejabat sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL.RUANG	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1.	Drs. ADI UTAMA NIP. 19640830 198403 1 001	Pembina Utama Muda/ IV.c	Pj. Sekretaris Daerah Kab. Lampung Barat	1.	
2.	Ir. OKMAL, M. Si NIP. 19641005 199403 1 003	Pembina Utama Muda/ IV.c	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Barat.	2.	
3.	DWI DEASY, SE,MM NIP.19761228 201001 2 004	Penata Tk. I/ III.d	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Barat.	3.	

KEEMPAT : Pejabat sebagaimana diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor B/44/KPTS/IV.01/2024 tentang pengelola keuangan daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 30 Januari 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Gubernur Lampung;
5. Pimpinan DPRD Kab.Lampung Barat;
6. Inspektur Kab.Lampung Barat;
7. Kepala KPPN Liwa;
8. Pimpinan PT Bank Lampung Capem Liwa;
9. Kepala Bagian Hukum, Setda Kab. Lampung Barat.